



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Teladan Sitepu bin Pasti Sitepu, lahir tanggal 1 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Jalan Subrantas RT.004 RW.003, Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Aslia Robianto Sembiring, S.H., M.H., Advokat pada Law Office "Aslia Robianto Sembiring, S.H., M.H. & rekan" berkantor di Jalan Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah Nomor 4 Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/8/ARS/2016 tanggal 30 Agustus 2016, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Dina Lolita binti Sanggap Ginting, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Jalan Subrantas RT.004 RW.003, Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yusuf Nasution, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yusuf Nasution, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat di Jalan KH.Dewantara Nomor 01 RT.01/RW.001/00, Kelurahan Pasir Pengaraian,

Hal. 1 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau,
berdasarkan surat kuasa tanpa nomor tanggal 26 Oktober
2016, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor
0322/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 13 Desember 2017 *Masehi* bertepatan
dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* , yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah pertapakan ukuran
23 x 40 M 2 yang di atasnya berdiri 3 (tiga) unit rumah kontrakan semi
permanen, terletak di Jalan HR Subrantas Dalam, dahulu RT.004 RW.003,
Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan
Hilir, sekarang RT.001 RW.003, Kepenghuluan Bagan Batu Barat ,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas
sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan HR.Subrantas Dalam 23 meter;
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Bistok Hutagalung, sejak bulan
Juni 2017 dengan Warsito 40 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bistok Hutagalung 23 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Mejuah-juah 40 meter;

dan 3 (tiga) unit rumah kontrakan semi permanen yang ada di atas tanah
tersebut, dengan fasilitas listrik dan air sumur bor, rumah-rumah tersebut
masing-masing berukuran 10 x 13 meter, sebagai harta bersama Penggugat

Hal. 2 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;

3. Menetapkan 30 % (tiga puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 70 % (tujuh puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan 30 % (tiga puluh persen) yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 30%(tiga puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 70 % (tujuh puluh persen)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menyatakan gugatan Tergugat tentang pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorraad) tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.241.000,00,-(lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 11 Januari 2018, yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 13 Desember 2017 *Masehi*,. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2018;

Membaca, Memori banding Pembanding tanggal 11 Januari 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 06 Februari 2018;

Membaca, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Maret 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung

Hal. 3 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung tanggal 22 Maret 2018, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 11 April 2018;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung bertanggal 14 Maret 2018, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) meskipun Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas) perkara tanggal 08 Maret 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada lawan (Terbanding) dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 37 tentang harta dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 85, 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam dengan kasus posisi sebagai berikut. Pembanding dan Terbanding dahulunya adalah sebagai suami isteri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1176/31/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau. Kemudian Pembanding dan Terbanding resmi bercerai melalui Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai dengan Akta cerai Nomor 0273/AC/2016/PA.Utj .

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding semasa dalam perkawinannya telah mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam pasangan suami isteri seperti dituangkan dalam posita gugatan yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama, harta-harta mana menurut

Hal. 4 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding belum pernah dibagi sejak terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengingat harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding maka pembanding menuntut Terbanding agar harta-harta tersebut dibagi menurut hukum melalui gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Utj, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan amar seperti tertuang dalam duduk perkara putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa merasa tidak puas dan tidak terima terhadap putusan perkara *aquo*, Pembanding melakukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tanggal 14 Mei 2018 agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melakukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara *aquo* dengan mengadili sendiri untuk mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan banding dari Pembanding perkara *aquo* yang pada pokoknya adalah karena Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang jelas terungkap dalam persidangan serta memutus perkara ini tidak sesuai menurut hukum. Pengadilan Agama Ujung Tanjung memutus apa yang tidak diminta atau dimohonkan oleh para pihak-pihak hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara Perdata yang menghendaki Majelis Hakim bertindak pasif di dalam persidangan yang secara lengkapnya tertuang dalam memori banding Pembanding tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan kontra memori banding guna melakukan perlawanan terhadap memori banding Pembanding

Hal. 5 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara lengkap tertuang dalam kontra memori banding Terbanding tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 047/ARS/2016 dari Pembanding kepada Aslia Robianto Sembiring, S.H., M.H dan surat kuasa tanpa nomor tanggal 26 Oktober 2016 dari Terbanding kepada Yusuf Nasution, S.H., M.H., Refli Yulianto, SH. dan Dwipa S.H., telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Hakim Mediator Misdaruddin, S.Ag., M.H. dalam upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai dan sukarela berdasarkan surat laporan dari Mediator tanggal 20 Oktober 2016 disertai dengan pernyataan yang ditandatangani para pihak bersama Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan. Demikian pula usaha damai oleh Majelis

Hal. 6 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan sukarela juga tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk mencapai sasaran dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum mengingat perkara ini mengenai sengketa harta bersama yang menurut Pembanding diperoleh selama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding maka acuan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara *a quo* merujuk kepada Pasal 35 ayat (1), (2) dan Pasal 36 ayat (2) serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila terjadi perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kemudian merujuk pada Pasal 85, 86, 87 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak

Hal. 7 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, shodaqah atau lainnya;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Terbanding secara jelas memberikan jawaban terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara *aquo*, melalui konvensi dan rekonvensi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tingkat banding dirumuskan dalam jawaban pokok perkara mengingat rekonvensi dari Terbanding tersebut merupakan jawaban murni terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pada tingkat banding tidak lagi memakai istilah konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengakui Pembanding adalah mantan suaminya sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1176/31/X/2010 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dan benar telah resmi bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Utj. dengan Akta cerai Nomor 0273/AC/2016/PA.Utj. Terbanding dengan tegas menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terbanding dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama. Pembanding selama dalam perkawinan dengan Terbanding tidak pernah memberi nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kewajiban pembayaran hutang keluarga, Terbanding harus bekerja sendiri dengan berjualan ikan di pasar-pasar tradisional. Selama perkawinan Pembanding sering membuat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terbanding, hal ini diketahui setelah seringnya orang lain datang menagih hutang kerumah sementara Terbanding tidak mengetahui untuk apa dipergunakan hutang tersebut. Disamping itu Pembanding juga sebagai pemakai/pencandu narkoba jenis sabu yang membawa kemerosotan ekonomi Terbanding, bahkan Terbanding selalu

Hal. 8 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sasaran kekerasan fisik dan psikis oleh Pembanding sehingga banyak perabotan rumah tangga hancur dirusak oleh Pembanding manakala Terbanding tidak memberikan uang untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa adapun mengenai objek sengketa yang menjadi tuntutan dari Pembanding dalam perkara *a quo*, Terbanding jelaskan bahwa sebelum menikah dengan Pembanding, Terbanding telah mempunyai harta bawaan sebagai berikut. 1. Tanah pertapakan ukuran kurang 23x 40 m² yang sebenarnya dalam surat adalah 10 x 40 m² di atasnya 3 (tiga) pintu bangunan rumah petak untuk dikontrakkan yang terletak di Jalan HR. Subrantas di wilayah RT.004/RW.003, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Timur berbatas dengan jalan Menjuah-juah 40 m. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dina Lolita 40 m. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan HR Subrantas 10 m. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bistok Hutagalung 10 m, yang perolehannya melalui ganti rugi oleh Terbanding pada tanggal 19 Desember 2011 dan dibangun rumah petak 3 pintu untuk kontrakan yang pembangunannya selesai pada bulan Februari 2012 yang diperuntukkan dan atas nama anak Terbanding dengan mantan suami Pertama Terbanding yang bernama Leina Levina dan Mely Dinata. Bahwa tanah dan bangunan 3 bangunan rumah petak untuk dikontrakkan tersebut berasal dari uang hasil panen kebun Sawit seluas 3.6 H.a yang dihibahkan oleh mantan suami Terbanding berdasarkan Akta Notaris tanggal 19 Januari 2012, sebagai yang berhak dan bertanggung jawab atas pengelolaan kebun sawit tersebut sebagai wali ibu untuk dan atas nama anak kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam surat hibah Nomor 89 tanggal 19 Januari 2012 pada point 1 (satu) dan hasil panen kebun sawit seluas 3,62 ha yang merupakan kebun sawit warisan orang tua Terbanding dengan surat nomor 76/11/SKPENY-T/IV/2000 pada tanggal 20 April 2000 yang terletak di Jalan Titian Jangkar RT.03/RW.11 Desa/Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau, ditambah dengan hasil sewa rumah petak kontrakan yang bernilai Rp.500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan. 2. Sebidang tanah pertapakan

Hal. 9 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran lebih kurang 19x 18 m² yang di atasnya bangunan rumah dengan luas bangunan 9x 15 m² berdinding beton 1(satu) lantai beratap genteng seng merah yang terletak di Jalan HR Subrantas berada di wilayah RT.004./RW.003, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut . Sebelah Timur berbatas dengan Gang Muji 19 m. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Lingkungan 19 m. Sebelah utara berbatas dengan tanah Bahriun M.D. 18 m. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yurmaini Lubis 18 m. Bahwa tanah dan bangunan di atasnya diperoleh melalui hasil jual beli lahan kebun sawit yang berasal dari tanah hibah Terakhir Parangin Angin dengan Dina Lolita kepada Lenia Levina dan Mely Dinata yang dinyatakan dengan Akta Notaris Nomor 89 (ibu kandung Lenia Levina dan Meli Dinata) kepada saudari Lasini, Kwitansi serah terima uang dari saudari Lasini sebagai uang ganti rugi tanah dan tanaman pohon sawit diatas tanah hibah sebesar Rp320.000.000,00,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saudari Dina Lolita, selanjutnya uang ganti rugi yang diterima saudari Dina Lolita dipergunakan untuk mengganti rugi tanah dan bangunan di atasnya kepada saudara Nurdin Susanto (sebagai Penjual) dengan saudari Dina Lolita (sebagai Pembeli/ yang mengganti rugi) pada tanggal 17 Juli 2014 dengan luas 520 m² dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah Timur berbatas dengan Gang Muji 19 m. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Lingkungan 19 m. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahriun MD 18 m. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yurmaini Lubis 18 m. Adapun tanah dan bangunan diatas tersebut seluas 9x13 meter dengan ganti rugi uang sebesar Rp240.000.000,00,-(dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian sisa uang hasil jual beli tanah dan pohon sawit yang ditambah dengan hasil kebun sawit pemberian orang tua Dina Lolita sebesar Rp80.000.000,00,-(delapan puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh saudari Dina Lolita (ibu kandung Lenia Levina dan Mely Dinata) untuk merenovasi rumah setelah diganti rugi sebagai tempat tinggal yang layak bagi Lenia Levina dan Mely Dinata, sebagai ibu yang memperoleh hak asuh berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung.3. Sebuah mobil Pajero Dakkar warna putih mutiara tahun 2015 Nomor Polisi BM 57 PU atas nama Penggugat

Hal. 10 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang berada pada penguasaan Terbanding dalam keadaan berhutang yang pembayaran langsung melalui pemotongan hasil sawit oleh toke sawit setiap kali panen sementara hutang yang kepada abang kandung Terbanding sejumlah Rp65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum pernah dibayar sama sekali. 4. Sebuah mobil Pickup merek L 300 Nomor Polisi BM 9454 PC atas nama Pemanding yang berada di bawah penguasaan Terbanding. 5. Sebuah sepeda motor Vixion sudah terjual pada saat bersama;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam repliknya walaupun pada prinsipnya tetap pada gugatannya, namun poin 4 halaman 2 dari repliknya menyatakan bahwa andaikan benar harta gono gini Pemanding dan Terbanding berasal dari hasil sawit yang diberikan oleh orang tua Terbanding, maka yang menjadi acuan dari Pemanding adalah tulisan Samsul Bahri Ketua Pengadilan Agama Jogjakarta di dalam Majalah Varian Peradilan Desember 2016 dengan judul Asas Horizontal Scheduling Harta Bersama dan Problematika Eksekusinya yang tertulis : Bahkan harta yang dihasilkan dari harta bawaan masing-masing menjadi harta bersama sepanjang harta tersebut dihasilkan dalam masa perkawinan, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemanding menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar gugatannya. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pemanding mengenai dasar hukum perkara *a quo* sehingga akan sesuai dan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding mengenai apakah objek sengketa tersebut termasuk dalam lingkup harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam memutus hukum kebendaan dalam perkara perdata sangat bergantung dan ditentukan oleh bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dalam persidangan. Pasal 283 R.Bg. menjelaskan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau sesuatu keadaan untuk

Hal. 11 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing di dalam sidang Pengadilan Agama Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pembanding mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 tentang kepemilikan kendaraan Mitsubishi Cold 2013L dan surat perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan ditanda tangani PT.Dipo Star Finance sebagai kreditur dan Teladan Sitepu sebagai Debitur, bukti mana tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama karena kedua objek tersebut masih dalam kredit (pelunasan).

Menimbang, bahwa alat bukti P3 berupa surat undangan pesta perkawinan Pembanding dan Terbanding meskipun tidak memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian namun dengan adanya Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal Agustus 2016 (P4) telah memenuhi syarat formal dan materiil Pembuktian yang menyatakan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding yang merupakan dasar hukum Pembanding dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Pembanding telah sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) ,(b) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P 5 tentang foto copy Majalah Varia Peradilan Tahun XXXII Nomor 373 Desember 2016 telah memenuhi syarat formal pembuktian, namun tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, karena dalam dalam pembuktian terhadap harta bersama dalam

Hal. 12 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* masih tetap mengacu kepada Pasal 35 huruf (1), (2) dan Pasal 36 huruf (2) serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85, 86, 87 Kompilasi Hukum Islam serta hukum pembuktian berdasarkan Pasal 283 *R Bg.*;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alat bukti P 6 tentang foto copy surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0149384 atas nama Pemilik Dina Lolita dengan Nomor Registrasi BM 57 PU belum bisa dinilai dalam menentukan apakah telah memenuhi syarat materiil Pembuktian karena masih dalam hak tanggungan serta masih dalam pelunasan, hal mana sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang menerangkan Bahwa Hak Tanggungan tidak mempunyai sifat yang tidak bisa dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan dalam pemberian akta hak tanggungan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak tiga orang telah memenuhi syarat formal Pembuktian, akan tetapi tidak dapat memenuhi syarat materiil Pembuktian karena keterangan ketiga saksi yang saling bersesuaian dalam ketidakuahannya terutama tentang objek yang disengketakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding berupaya membuktikan dalil bantahan dalam jawaban yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama diawali mengajukan alat bukti berupa foto copy akta cerai nomor 133/AC/2010/PA.Utj. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah bercerai dan menjadikan dasar gugatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2) berupa foto copy surat penyerahan Pembagian harta dari Nama Terakhir Perangin-angin kepada Dina Lolita, foto copy mana oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Tingkat

Hal. 13 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.3) berupa foto copy surat Hibah Nomor 89 yang dibuat oleh Notaris Hj.Mila Siregar, S.H,M.Kn tanggal 19 Januari 2012, fotocopy mana oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan Ganti Kerugian yang dibuat dan ditandatangani oleh Adi Nuranta Sinuraya sebagai pemilik pertama (T.4) yang tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan demikian pula bukti (T.5) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diperisidangan akan tetapi tidak dibantah oleh Pembanding telah dapat menguatkan bantahan dan sekaligus membuktikan bantahan Terbanding dalam jawabannya pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.6) berupa fotocopy surat perjanjian jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Bistok Hutagalung sebagai pihak pertama dan Dina Lolita sebagai pihak kedua pada tanggal 19 Desember 2011 bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (T.7) berupa surat perjanjian jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurdin Susanto sebagai pihak pertama dan Dina Lolita sebagai pihak kedua pada tanggal 17 Juli 2014 bermaterai cukup serta dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.8) berupa 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.320.000.000,00,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2014 dan sejumlah Rp240.000.000,00,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2014 bermaterai cukup

Hal. 14 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.9) berupa foto copy surat pernyataan ganti rugi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Lolita sebagai pihak pertama, dan Dina Lolita sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Januari 2011, bermaterai cukup telah dinazagelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.10) berupa fotocopy surat pernyataan ganti kerugian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Lolita sebagai pihak pertama dan Dina sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Januari 2011 bermaterai cukup telah dinazagelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.11) sampai dengan (T.15) semuanya berupa fotocopy bon jual beli sawit dari Ramp Sri Ulina tertanggal 30 Desember 2010, sampai dengan tanggal 29 September 2016 semuanya bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.16) berupa fotocopy surat keterangan ganti kerugian yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurdin Susanto sebagai pihak pertama dan Dina Lolita sebagai pihak kedua pada tanggal 4 Mei 2016 bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.17) berupa fotocopy Sertifikat Hak milik Nomor 5489 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 Juli 2014 bermaterai cukup, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian

Hal. 15 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (T.18) berupa fotocopy surat perjanjian hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Jubaidah sebagai pihak pertama dan Dina Lolita Br.Ginting sebagai pihak kedua pada tanggal 10 Januari 2015 bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.19) berupa fotocopy surat perjanjian hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hotderman Haloho sebagai pihak pertama dan Dina Lolita Br.Ginting sebagai pihak kedua bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti (T.20) berupa fotocopy Pembayaran angsuran atas nama Dina Lolita pada Sahabat UKM bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti (T.21) berupa fotocopy buku tabungan dari Sahabat UKM Bagan Batu atas nama Dina Lolita bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.22) berupa fotocopy surat keterangan lunas nomor 048/SKL/20032/BGBTA/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Branch Manager Sahabat UKM Sampoerna Microfinance Cabang Bagan Batu pada tanggal 9 Mei 2017 bermaterai cukup telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan telah dapat memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.23) berupa fotocopy setoran debit pada tabungan sahabat atas nama Dina Lolita bermaterai cukup telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal. 16 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (T.24) berupa fotocopy surat pengantar gugatan cerai atas nama Dina Lolita yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 April 2016 bermaterai cukup telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.25) berupa fotocopy surat gugatan cerai gugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Lolita binti Sanggab Ginting pada tanggal 18 Mei 2016 bermaterai cukup telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.26) berupa fotocopy Akta Cerai Nomor 0273/AC/2016/PA.Utj yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 19 Agustus 2016 bermaterai cukup telah dinazegelen meskipun oleh Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan, namun merupakan dasar gugatan yang diajukan oleh Pembanding ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.27) berupa fotocopy surat keterangan nomor 066/SK/YBDTG/V/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Yayasan Bukit Doa Taman Getsemane Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba pada tanggal 22 Mei 2017 bermaterai cukup telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.28) berupa fotocopy slip setoran Bank Mandiri dari Dina sebagai pengirim dan PT Dipo star Finance sebagai Penerima pada tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 bermaterai cukup telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal. 17 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (T.29) berupa fotocopy rekening koran atas nama Dina Lolita, nomor rekening 1080006556915, periode April 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 bermaterai cukup telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh para saksi yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak dua orang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang objek yang disengketakan oleh Pembanding dan Terbanding, juga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Juli 2017 terhadap objek yang disengketakan bukanlah merupakan alat bukti bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi berfungsi dalam upaya memperjelas dan mencocokkan posita gugatan akan kebenaran objek yang disengketakan dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sedangkan pembuktiannya tetap mengacu kepada Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85, 86, 87 Kompilasi Hukum Islam serta hukum pembuktian berdasarkan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menelaah serta menilai alat-alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata Pembanding hanya mampu membuktikan tentang hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding, sedangkan tentang objek harta yang disengketakan, Pembanding tidak mampu membuktikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 283 RBg. Demikian pula keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat menguatkan dalil

Hal. 18 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Pembanding karena tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, para saksi hanya mengetahui pengadaan harta tersebut dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding sedangkan detail objek sengketa dan sumber dana pengadaannya tidak diketahui oleh para saksi Pembanding. Dengan demikian seluruh keberatan yang diterangkan oleh Pembanding baik dalam persidangan Tingkat Pertama maupun yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat di pertimbangkan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sementara Terbanding dengan semua alat bukti surat yang tidak dibantah oleh Pembanding dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat menguatkan dalil bantahan yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga bantahan yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan yang diterangkan dalam kontra memori bandingnya dapat di pertimbangkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding kepersidangan Pengadilan Tingkat Pertama terlihat bahwa semua transaksi dan perbuatan hukum dilakukan oleh Terbanding sendiri tanpa melibatkan Pembanding dalam menghasilkan semua objek yang disengketakan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Demikian pula dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya;

Hal. 19 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam halaman 70 dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menerangkan Penggugat (Pembanding) tidak mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalilnya terhadap objek sengketa *a quo* demikian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat (Pembanding) karena masing-masing tidak menerangkan secara rinci ukuran dan batas-batas tanah dan keadaan 3 (tiga) unit rumah kontrakan di atasnya sementara menurut Pasal 382 *RBg* dan 1685 KUH Perdata Penggugat/Pembanding wajib membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai alat bukti T.6 yang diajukan Terbanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang meskipun berupa akta dibawah tangan akan tetapi keberadaannya diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 288 *RBg*, jo Pasal 1875 KUH Perdata nilai pembuktiannya sama dengan akta autentik, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama dengan menganalogikan bahwa bukti saksi kepada akta dibawah tangan demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemeriksaan setempat (*descente*) yang meyakinkan Majelis akan kepastian objek sengketa dalam perkara *a quo* karena berfungsi sebagai untuk memperjelas posita gugatan tentang kebenaran objek sengketa itu benar ada tapi bukan sebagai alat bukti bahwa objek tersebut adalah harta bersama, karena pembuktiannya tetap mengacu kepada Pasal 283 *RBg*, Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 85, 86, 87 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai

Hal. 20 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Terbanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tanah dan bangunan 3 rumah petak untuk dikontrakkan tersebut berasal dari uang hasil panen kebun sawit seluas 3,6 Ha yang dihibahkan oleh mantan suami Terbanding sebelum dengan Pemanding berdasarkan Akta Notaris yang dikuatkan dengan bukti T.2, T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15 yang di dalam persidangan tidak dibantah oleh Pemanding bahkan Pemanding mengakui, pengakuan Pemanding tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo* untuk menguatkan bantahan dalam jawaban Terbanding di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan analisa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai bahwa objek sengketa perkara *a quo* Terbanding telah mencampur uang hasil panen kebun sawit dengan uang hasil usaha selama masa perkawinan Pemanding dan Terbanding dari penjualan ikan di pasar-pasar tradisional dengan pertimbangan bahwa , Terbanding selain punya penghasilan dari hasil panen kelapa sawit merupakan hibah dari mantan suami pertamanya dan hasil sawit warisan dari orang tuanya Terbanding, juga bekerja sebagai pedagang ikan di pasar-pasar tradisional sementara Pemanding adalah pencandu narkoba jenis sabu sebagaimana bukti (T.7) .Bahkan secara tegas dapat diketahui bahwa Pemanding telah ikut menikmati hasil bawaan dari Terbanding yang seharusnya segala kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab Pemanding, namun Pemanding hanya ikut numpang dan membantu diatas usaha Terbanding dalam jual ikan di pasar-pasar tradisional tersebut dengan nilai nominal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 76 dan 77 dalam putusan perkara *a quo* yang menyatakan Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun objek sengketa tersebut ada dan dibangun selama dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding namun dananya bersumber dari hasil harta bawaan Terbanding baik melalui hasil Kebun Sawit hibah mantan suami Terbanding terdahulu maupun hasil sawit warisan dari orang tua Terbanding, hal ini sejalan dengan maksud Pasal

Hal. 21 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 angka (2), Pasal 36 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 85, 86 ayat (1),(2) dan Pasal 87 ayat 1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat karena tidak tepat dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatan tentang objek yang disengketakan sebaliknya Terbanding telah mampu membuktikan semua dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Utj tanggal 13 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya tuntutan Pembanding agar Pengadilan Tingkat Pertama meletakkan sita Jaminan pada objek yang disengketakan, demikian pula tuntutan agar Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap kali melaksanakan putusan yang berkekuatan Hukum tetap dan tuntutan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) tidak dapat dipertimbangkan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta Bersama masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 22 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat di terima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Utj tanggal 13 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp5.240.000,00,-(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Drs. Ahmad Zein** dan **Dra Hj. Lisdar** masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 syawal 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **M. Amin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. AHMAD ZEIN

Drs. H. MAHARNIS, S.H., M.H

Hal. 23 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. LISDAR

Panitera Pengganti,

ttd

M. Amin, S.H., M.H

Rincian biaya perkara

1. Proses	Rp139.000,00-
2. Materai	Rp 6.000,00-
3. Redaksi	Rp 5.000,00-
Jumlah	Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pekanbaru, 28 Juni 2018

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Syamsikar

Hal. 24 dari 24 hal. Put No.0038/Pdt.G/2017/PTA.Pbr